



PUTUSAN

Nomor 872 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	JUMAROH Binti PANIJO;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur / tanggal lahir	:	36 tahun / 12 September 1975;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tawangrejo, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011;
3. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa JUMAROH Binti PANIJO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Dusun Tawangrejo, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan sakit atau luka pada

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 872 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa duduk di kursi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa teringat akan pengakuan dari suami Terdakwa yang mengaku telah menyelingkuhi isteri Sdr. SUMANTO yang bernama Sdri. PARTI yang juga merupakan tetangga Terdakwa. Saat itu Terdakwa beranggapan kalau Sdri. PARTI berada di rumah, maka Terdakwa punya pemikiran akan menemui Sdri. PARTI untuk menanyakan tentang siapa ayah dari anak yang baru dilahirkan oleh Sdri. PARTI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang berada di atas meja dapur dan dimasukkan kedalam saku kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Sdri. PARTI yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai Terdakwa melihat pintu depan rumah Sdri. PARTI tertutup, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk lewat pintu belakang karena saat itu Terdakwa melihat pintu belakang sebelah atas terbuka, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu belakang, tidak lama kemudian dibuka oleh Sdri. PARTI dan kemudian Terdakwa dipersilahkan duduk oleh Sdri. PARTI;
- Bahwa setelah duduk Terdakwa bertanya kepada Sdri. PARTI tentang siapa ayah dari anak yang saat itu digendong oleh Sdri. PARTI, saat itu dijawab oleh Sdri. PARTI kalau anak tersebut adalah anak suaminya yang bernama SUMANTO, setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Sdri. PARTI apakah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan suami Terdakwa, dan saat itu Sdri. PARTI menjawab "iya". Lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Sdri. PARTI, apa dia tidak kasihan sama Terdakwa, apakah pernah diberi uang oleh suami Terdakwa, dan juga menanyakan sudah berapa kali menyusul suami Terdakwa, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Sdri. PARTI. Dan akhirnya Sdri PARTI mengatakan kepada Terdakwa agar suaminya diurus sendiri, selain itu Sdri. PARTI juga mengatakan kalau selama ini yang mengejar-ngejar adalah suami Terdakwa;
- Mendengar apa yang disampaikan oleh Sdr. PARTI tersebut Terdakwa merasa sangat emosi, selanjutnya Terdakwa memukul Sdri. PARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri dan kening Sdri. PARTI, setelah itu Terdakwa mengambil gunting yang berada di saku belakang celana pendek sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menggunting rambut Sdri. PARTI dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang rambut dan tangan kanan memegang gunting, setelah rambut Sdri. PARTI terputus saat itu Sdri. PARTI mendorong Terdakwa hingga Terdakwa nabrak pintu dan roboh kebelakang, setelah itu Sdri. PARTI berlari ke belakang pintu. Melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mengejar dan akhirnya pada saat Sdri. PARTI jongkok menghadap ke barat Terdakwa mencakar wajah Sdri. PARTI dengan tangan kanan, mengalami hal tersebut Sdri. PARTI menangis dan berteriak-teriak memanggil neneknya, sesaat kemudian nenek Sdri. PARTI datang bersama seorang pemuda yang bernama DEDI SUKARNO, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Sdri. PARTI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. PARTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 1093/VSN/2011 tertanggal 29 September 2011 dari PUSKESMAS MOJO atas hasil pemeriksaan terhadap Sdri. PARTI yang ditanda tangani oleh dr. H. IRADAT SURJONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan umum : Baik;
 - Kesadaran : Baik;
 - Status localis : --
 - Kepala : Rambut depan terpankas tidak rata;
 - Mata : TAK;
 - Telinga : TAK;
 - Hidung : TAK;
 - Wajah :
 - Tampak luka-luka goresan sedalam kulit, warna kemerahan:
 - Di atas alis kanan sepanjang ± 4 cm;
 - Di atas alis kiri sepanjang ± 2 cm;
 - Di bawah mata kanan sepanjang ± 1 cm, sepanjang ± 3 cm;
 - Di tengah antara mata kanan dan kiri sepanjang ± 2 cm;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 872 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di pipi kiri sepanjang $\pm 0,5$, sepanjang ± 1 cm;
- Di sepanjang bibir kiri sepanjang $\pm 0,5$ cm, sepanjang ± 1 cm;
- Leher: Luka arah goresan melintang sepanjang ± 4 cm;
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan didapatkan luka-luka goresan di beberapa tempat di wajah dan leher dan memar di mata kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 8 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAROH Binti PANIJO bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam .
 - 1 (satu) genggam rambut warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 818/Pid.B/2011/PN.Kdi. tanggal 8 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAROH Binti PANIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) genggam rambut warna hitam, dikembalikan kepada korban Parti;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 33/PID/2012/PT.SBY tanggal 1 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 08 Desember 2011 Nomor 818/Pid.B/2011/PN.Kdi. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/2012/818/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 9 Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Pebruari 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 872 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu menjatuhkan pidana bersyarat atau penahanan, selain itu dalam hal menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan adalah sangat rendah, selain itu *judex facti* juga tidak pernah mempertimbangkan bagaimana derita dan perasaan yang dialami oleh keluarga korban, sehingga ringan dan jauh dari rasa keadilan;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:
 - Dalam hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 818/Pid.B/2011/PN.Kdi. tanggal 8 Desember 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa Jumaroh Binti Panijo terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) genggam rambut yang dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memerintahkan untuk mengembalikan kepada Terdakwa (foto copy petikan putusan terlampir);
 - Adapun alasan kami adalah:
 - Barang bukti 1 (satu) genggam rambut tersebut adalah merupakan bagian rambut dari Sdri. Parti yang dipotong oleh Terdakwa Jumaroh Binti Panijo, sehingga menurut hemat kami tidak ada dasar sama sekali apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Jumaroh Binti Panijo;

Kalaupun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak, seharusnya barang bukti 1 (satu) genggam rambut tersebut adalah dikembalikan kepada Sdri. Parti selaku pemiliknya;



- Bahwa apabila barang bukti 1 (satu) genggam rambut dikembalikan kepada Sdri. Parti (korban), maka hal tersebut akan menjadikan yang bersangkutan mengalami perasaan traumatis atas terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumaroh Binti Panijo;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat di benarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa memukul dan mencakar wajah korban serta memotong rambut korban, telah mengakibatkan penderitaan bagi korban sesuai visum et repertum nomor: 1093/VSN/2011 tanggal 29 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dengan memperhatikan penderitaan yang telah dialami korban tersebut, maka pidana yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu lingkungan sekitar kejadian;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 872 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah membuat keributan di rumah orang lain (korban);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga mempunyai tanggungan pengasuhan terhadap anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 33/PID/2012/PT.SBY tanggal 1 Pebruari 2012, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 818/Pid.B/2011/PN.Kdi. tanggal 8 Desember 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terhadap Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 33/PID/2012/PT.SBY. tanggal 1 Pebruari 2012, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 818/Pid.B/2011/PN.Kdi. tanggal 8 Desember 2011 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa JUMAROH Binti PANIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) genggam rambut warna hitam, dikembalikan kepada korban Parti;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 872 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

